

Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Maya Novira Purwanti

Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Raya Sutorejo No. 59, Dukuh Sutorejo, Kota Surabaya
E-mail: maya.novira.purwanti-2018@fh.um-surabaya.ac.id

Achmad Hariri

Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Raya Sutorejo No. 59, Dukuh Sutorejo, Kota Surabaya
Email: achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 25 April 2022

| Revised: 1 Juni 2022

| Accepted: 02 Juni 2022

How to cite: Maya Novira Purwanti, Achmad Hariri, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 1-10.

ABSTRACT:

This journal focuses on the position of consumers when there is a shortage of cooking oil as it is today, where cooking oil is one of the 9 staple ingredients that must be guaranteed availability. By using Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection as the main reference material. This research will review about consumer legal protection to meet basic needs and legal remedies for consumers who experience a shortage of cooking oil products. The research method used is normative with a statute approach, using the law as a key instrument. The result is that based on the applicable law, the community can get legal protection for their right to obtain goods, in this case cooking oil, if in certain circumstances there is a scarcity or unavailability of an item or service. The community can even complain about their problems to the appointed agency and can file a lawsuit against the parties concerned for the violation of their rights. Socialization and awareness to the public on consumer protection is absolutely necessary to increase awareness, ability and empowerment of consumer rights.

Keywords: *Consumer, Cooking Oil, Law.*

ABSTRAK:

Jurnal ini berfokus pada kedudukan konsumen saat terjadi kelangkaan minyak goreng seperti saat ini, yang mana minyak goreng merupakan salah satu 9 bahan pokok yang harus terjamin ketersediannya. Dengan menggunakan Undang - Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan acuan utama. Di dalam penelitian ini akan diulas tentang perlindungan hukum konsumen untuk memenuhi bahan pokok serta upaya hukum bagi konsumen yang mengalami kelangkaan produk minyak goreng . Metode penelitian yang dipakai adalah normative dengan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), dengan memakai undang - undang sebagai instrument kunci. Adapun hasilnya adalah berdasar undang-undang yang berlaku masyarakat bisa mendapat perlindungan hukum atas hak-nya untuk mendapat barang dalam hal ini minyak goreng, jika dalam suatu keadaan tertentu terdapat kelangkaan atau tidak tersedianya suatu barang atau jasa. Masyarakat bahkan dapat mengadakan permasalahan mereka pada instansi yang telah ditunjuk serta dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak yang terkait atas terlanggarnya hak mereka. Sosialisasi dan kesadaran pada masyarakat akan perlindungan konsumen mutlak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan serta pemberdayaan hak - hak konsumen.

Kata Kunci: *Konsumen, Minyak Goreng, Undang-Undang.*

Pendahuluan

Minyak goreng merupakan salah satu hal utama dimana mayoritas penduduk di masyarakat yang ada di negara Indonesia dan berada pada bidang sektor pangan, sehingga hal ini membuat minyak goreng menjadi langka sejak tahun 2021 hingga sekarang. Menurut Wintasari, (2017:896), tidak hanya dengan harga pada minyak goreng curah namun harga minyak goreng pada kemasan juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi, sehingga permintaan dari masyarakat dapat mengalami peningkatan. Menurut Barkatullah (2017:2), adanya kelangkaan yang dapat memicu bahan pasokan bahan baku pada minyak sawit mentah. Sehingga menyebabkan terjadinya sebuah krisis pada bidang energi yang ada di negara Eropa yang mengakibatkan negara Indonesia juga mengalami peningkatan harganya.¹

Perincian harga pada minyak goreng telah di atur oleh pemerintah mulai sejak tanggal 1 Februari 2022 harga minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/liter. Harga minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 /liter. Harga minyak goreng pada kemasan premium sebesar Rp 14.000/liter. Turunnya Surat Edaran dari pemerintah Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Relaksasi akan menerapkan harga dari minyak goreng sawit ini menjadi kemasan yang lebih sederhana dan premium, hal ini mengakibatkan harga minyak goreng dengan kemasan yang premium menjadi meningkat dengan harga Rp. 40.000 /liter.

Pada kondisi dan situasi yang ada, para konsumen di hadapkan oleh beberapa pilihan yang terbatas. Harga pada membeli minyak goreng dengan harga tinggi yang dapat melakukan

pencaharian sumber alternatif yang lain, seperti menggunakan minyak jagung, minyak kelapa/minyak zaitun. Pada Undang-Undang, Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat 1 dapat menyatakan mengenai definisi pada perlindungan konsumen, meliputi berbagai upaya yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini maka masyarakat memiliki hak dalam mendapatkan kepastian hukum berupa pasokan minyak goreng sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki kewajiban yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai ketersediaan barang dan harganya pada konsumen. Jika terjadi sebuah kelangkaan pada pemerintah dapat mewajibkan langkah sehingga dapat mengantisipasi keadaan yang terjadi di masyarakat.

Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4b tentang hak konsumen dapat menyatakan " hak yang dapat melakukan pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh barang/jasa yang dapat menjadi nilai yang dijadikan sebagai jaminan. Adanya kondisi saat ini dimana harga minyak mengalami kenaikan yang tidak terbatas pada pasar dan harga yang dapat di jangkau oleh masyarakat.² Sehingga penulis dapat menarik sebuah pengkajian perlindungan hak konsumen yang dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rumusan Masalah

Dari penelitian yang dilakukan ini didapat rumusan masalah yaitu ,

¹Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Nusa Pedia Bandung, 2017, hlm 2:.

²Indonesia, "Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

Bagaimana peraturan mengenai perlindungan sehingga dapat memenuhi hak yang dapat memenuhi bahan pokok serta Bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang dapat mengalami adanya kelangkaan produk pada minyak goreng?

Metode Penelitian

Menurut pernyataan yang telah dikatakan oleh dari Soerjono Soekanto, bahwa “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan sebuah analisis dan konstruksi yang telah dilakukan secara sistematis dan metodologis serta konsisten yang memiliki tujuan mengungkapkan suatu kebenaran sebagai bentuk keinginan dari setiap individu sehingga dapat mengetahui segala yang diharapkan”.³

Sebuah penelitian dapat memiliki daya tarik sehingga dapat menyebabkan sebab-akibat pada suatu obyek. Penulis menggunakan sebuah metode hukum secara normative menggunakan pendekatan pada undang-undang adalah suatu penelitian pada bidang hukum dimana melakukan penelitian melalui studi pustaka atau data sekunder yang disebut dengan hukum doktrinal (Sonata, 2014:25). Penelitian hukum yang normative cenderung terhadap hukum yang digunakan sebagai disiplin yang berasal dari sudut pandang dan norma karena memakai metode normatif tentu saja terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴

Sedangkan data sekunder yang mendukung penelitian ini diperoleh dari berbagai macam dokumen yang

mendukung pada saat penelitian yaitu buku, dokumen resmi, jurnal yang berisi teori mengenai hukum dan sumber hukum tersier berupa rancangan undang - undang, kamus hukum serta sumber ilmiah yang relevan.

Untuk analisis data metode yang digunakan adalah normative dengan mengulas Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan lain yang membahas tentang perlindungan konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan saat terjadi kelangkaan barann.

Pembahasan

A. Peraturan mengenai Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pada pasal 1 nomor 2 UUPK menjelaskan mengenai pengertian konsumen yaitu bagi individu yang telah memakai suatu barang/jasa dimana setiap masyarakat dapat memiliki suatu kepentingan terhadap individu yang lain dan tidak memperdagangkan barang/jasa tersebut. Adanya sebuah perlindungan pada konsumen dapat dijadikan sebuah jaminan pemberian kepastian hukum dimana memiliki sebuah hukum yang telah dijelaskan pada UUPK pada pasal 2, mendefinisikan mengenai suatu perlindungan yang akan diberikan kepada konsumen dimana terdapat asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan dan asas kepastian hukum, pada asas tersebut digunakan untuk meningkatkan pembangunan secara nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dapat memberikan sebuah pesan atau amanat yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu perlindungan terhadap konsumen dan para pengusaha/wirausaha dengan menyeluruh.
- 2) Asas keadilan dapat mewujudkan berbagai hal yang menjadi kesempatan untuk konsumen dan para pengusaha/wirausaha

³Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 1-2

⁴Indonesia, “Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

dengan melaksanakan segala hal yang menjadi kewajiban secara bijaksana dan adil.

- 3) Asas keseimbangan diharapkan dapat memberikan sebuah keseimbangan terhadap para konsumen, pengusaha/wirausaha dan bagi pemerintah .
- 4) Asas keamanan dan keselamatan bagi para konsumen dengan memberikan suatu jaminan keselamatan bagi konsumen, para pengguna atau para pemakai.⁵
- 5) Asas kepastian hukum diharapkan bagi para konsumen sehingga wajib untuk mematuhi segala peraturan yang ada sehingga setiap konsumen mendapatkan suatu keadilan bagi penyelenggara perlindungan suatu hukum. Adanya suatu hak dan kewajiban bagi para konsumen dan negara dapat menjamin suatu kepastian hukum.

Menurut pendapat oleh Pasaribu (2020: 46) menjelaskan bahwa pada sebuah solusi terhadap perserikatan suatu bangsa-bangsa pada nomor 39/248 tahun 1985 tentang perlindungan para konsumen sehingga dapat memberikan sebuah rumusan yang memiliki suatu kepentingan bagi para konsumen yang dapat melindungi beberapa hal sebagai berikut:⁶

1. Adanya sebuah perlindungan bagi para konsumen terhadap segala

bahaya mengenai aspek kesehatan dan keamanan.

2. Adanya bentuk promosi dan segala bentuk perlindungan demi suatu kepentingan di bidang ekonomi dan sosial pada konsumen.
3. Adanya ketersediaan dengan memberikan informasi lengkap yang memadai bagi konsumen dengan pemberian berbagai macam kemampuan ketika melakukan pemilihan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap individu.
4. Pendidikan Terhadap Konsumen
5. Ketersediaan berbagai cara dan upaya untuk melakukan ganti rugi dengan cara yang lebih efektif.
6. Adanya sebuah kebebasan dalam berbagai berbagai peluang kesempatan pada suatu organisasi sehingga dapat memberikan pendapatnya untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan suatu kepentingan.⁷

Adanya hak dalam memberikan keamanan (*the right to safety*), adanya hak yang dapat memberikan informasi, hak dapat memilih, dan hak dapat di dengar. Hak dan kewajiban pada konsumen yang dapat melindungi berdasarkan UUPK, meliputi:

Hak Konsumen

- a. Hak dan kenyamanan, asas keamanan dan asas keselamatan ketika memberikan konsumsi pada barang/jasa.
- b. Hak dalam melakukan pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh suatu nilai/nominal tukar yang sesuai dengan keadaan

⁵Widi dan Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online.Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No.1 . (2017). hlm 27-40".

⁶ Pasaribu, Nur Cahya. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara 2020, hal 46 ".

⁷Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm 1-172".

- dan adanya jaminan yang telah menjanjikan.
- c. Hak untuk melakukan suatu pemilihan barang/jasa sehingga dapat memperoleh barang/jasa sesuai dengan nominal/nilai tukar yang telah diberikan sesuai jaminan yang telah di janjikan.
 - d. Hak adanya suatu informasi yang telah dibenarkan, valid, dan akurat mengenai suatu keadaan karena adanya jaminan suatu barang/jasa.
 - e. Hak untuk mendengarkan sebuah pendapat karena adanya keluhan barang/jasa yang telah digunakan.
 - f. Hak untuk memperoleh suatu advokasi sehingga dapat membentuk sebuah perlindungan dan segala upaya untuk menyelesaikan adanya sengketa pada perlindungan konsumen.
 - g. Hak yang digunakan untuk memperoleh suatu pembinaan dan pendidikan pada konsumen.
 - h. Hak melakukan pelayanan secara benar dan jujur sehingga tidak dianggap diskriminatif.
 - i. Hak memperoleh suatu kompensasi karena telah memperoleh ganti / rugi sehingga barang atau jasa tersebut dapat diterima dengan baik sesuai adanya perjanjian yang telah disepakati.
 - j. Hak yang akan mengatur sebuah ketentuan peraturan yang ada pada suatu perundang-undangan.⁸

Kewajiban Konsumen

- a. Dapat melakukan dilakukan kegiatan membaca dan mengikuti petunjuk/prosedur dalam memakai dan memanfaatkan barang/jasa sehingga

- memberikan rasa aman dan keselamatan bagi konsumen.
- b. Memiliki itikad yang cukup baik ketika melakukan berbagai transaksi.
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan nilai tukar yang telah sesuai dengan kesepakatan.
- d. Mencoba mengikuti berbagai hal dan upaya yang digunakan untuk menyelesaikan adanya hukum persengketaan dengan melakukan perlindungan kepada konsumen dengan cukup baik.
- e. Adanya suatu hak dan kewajiban yang akan dilakukan oleh konsumen sehingga dapat memberikan berbagai kewajiban bagi para pengusaha / wirausaha yang telah menjadi kewajiban bagi pengusaha karena memiliki hubungan dalam suatu kegiatan yang akan terlibat secara adil.

Hak Pelaku Usaha

- a. Hak dalam melakukan penerimaan terhadap suatu pembayaran sehingga menyesuaikan suatu kesepakatan dimana dapat menyesuaikan suatu kondisi /situasi yang melakukan penukaran terhadap barang / jasa yang akan di perdagangkan.
- b. Hak memperoleh suatu perlindungan dari hukum karena adanya suatu tindakan terhadap konsumen yang memiliki itikad/niat tidak baik.
- c. Hak yang dapat dilakukan untuk melakukan suatu pembelaan kepada para individu dalam melakukan suatu pembelaan kepada semua individu terutama untuk menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi pada konsumen.
- d. Hak untuk melakukan sebuah rehabilitasi untuk memulihkan nama baik seseorang sesuai prosedur hukum dalam

⁸Hamid, Abdul Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV Sah Media, Makasar, 2017, hlm 1-268

melakukan segala macam kerugian terhadap barang/jasa yang telah diperdagangkan.⁹

- e. Hak yang dapat mengatur segala hal sesuai dengan ketentuan pada perundang-undangan.

Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Memiliki segala niat/iktikad yang baik dengan melakukan segala hal kegiatan usaha.
- b. Memberi penjelasan dengan benar, valid, dan akurat mengenai keadaan/situasi pada suatu barang/jasa yang menggunakan suatu perbaikan dengan dilakukan suatu pemeliharaan.
- c. Memberikan perlakuan dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen secara benar, jujur dan tidak berlaku diskriminatif.
- d. Menjamin sebuah kualitas barang/jasa yang telah dilakukan suatu produksi yang telah melakukan perdagangan sesuai dengan ketentuan dari standar kualitas yang telah berlaku.
- e. Memberikan sebuah kesempatan terhadap para konsumen yang dapat dilakukan sebuah pengujian/hipotesis dalam melakukan suatu percobaan pada barang/jasa yang akan memberikan suatu perjanjian yang akan di perdagangkan.
- f. Memberikan sebuah kompensasi berupa sebuah biaya untuk penggantian rugi karena telah memakai dan menggunakan barang/jasa sehingga memanfaatkan adanya barang/jasa tersebut.
- g. Memberikan beberapakompensasi, atas kerugian atau pergantian jika suatu barang/jasa dengan

menerima dengan memanfaatkan suatu perjanjian.¹⁰

Perbuatan yang Melanggar UUPK

Adanya suatu perbuatan/sikap yang telah melakukan pelanggaran karena kegiatan pelaku usaha yang telah dijelaskan pada bab 4 UUPK, dimulai pada pasal 8 sampai dengan 17. Adanya sebuah ketentuannya pada pasal 8 UUPK adalah salah satu ketentuan secara umum bagi para pengusaha/wirausaha bidang pabrik dan distribusi yang ada di negara indonesia. Adanya larangan itu meliputi berbagai kegiatan usaha sehingga dapat melakukan segala kegiatan produksi jual beli perdagangan terhadap barang/jasa yaitu:

- a. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
- b. Belum sesuai terhadap berat atau bersih atau netto dengan jumlah barang yang telah terhitung berdasarkan keuntungan dari barang tersebut.
- c. Belum menyesuaikan ukuran, jumlah pada timbangan dan jumlah perhitungan terhadap ukuran yang sesungguhnya.
- d. Belum sesuai dengan suatu kondisi yang menjadi penjamin, sebuah keistimewaan yang menjadi suatu label yang dapat digunakan sebagai keterangan atas suatu barang/jasa yang telah digunakan.
- e. Belum sesuai dengan kondisi dari suatu kualitas yang ada pada sebuah tingkatan atau yang menjadi komposisi dari sebuah proses pengolahan yang akan menjadi sebuah keterangan pada barang/jasa tersebut.

⁹Shofie, Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013. hlm 1-268.

¹⁰Ahmad Miruidan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta, (2019), hlm 21-150.

- f. Belum sesuai dengan kondisi atau situasi suatu perjanjian pada iklan dan promosi ketika dilakukan sebuah penjualan terhadap barang/jasa tersebut.¹¹
- g. Tidak memberikan pencantuman tanggal pada jangka dan waktu penggunaan serta memanfaatkan barang tersebut dengan baik.
- h. Belum mengikuti segala peraturan dan berbagai ketentuan dalam melakukan produksi pada label "halal".
- i. Belum melakukan pemasangan pada label atau melakukan pembuatan pada suatu barang dan ukuran, berat/isi bersih/netto, dan adanya komposisi, serta peraturan ketika melakukan pemakaian, tanggal pembuatan, identitas dan alamat yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan sebuah keterangan dalam menggunakan sebuah ketentuan untuk dilaksanakan.
- j. Tidak mencantumkan informasi yang digunakan sebagai petunjuk dalam menggunakan barang yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah berlaku.¹²

B. Upaya Hukum bagi Konsumen yang dapat Diajukan dalam Kasus Kelangkaan Minyak Goreng

Harga minyak goreng akan selalu mengalami peningkatan karena ketersediaan stock yang membuat masyarakat bingung. Adanya harga eceran pada minyak goreng dari harga Rp 11.000/liter menjadi Rp 14.000/liter sehingga melalui Permendag Nomor 6

¹¹ Handono, Adi. *Perlindungan Bagi Informasi Iklan Barang dan Jasa Yang Menyebabkan*. Skripsi: Universitas Jember, 2011, hlm 1-144..

¹² Yusri, Muhammad. *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Justisia Ekonomika. Volume 3 Nomor 1, (2019). 1-15.

tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi.

Masyarakat yang berada pada situasi yang membutuhkan adanya kepastian dari pemerintah tentang keadaan, adanya keberadaan undang-undang perlindungan konsumen. Pada undang-undang pangan dengan peraturan yang dapat digunakan maka terdapat jaminan pada ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Para penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri atau dapat diwakili oleh perwakilan yang ditunjuk. Adanya perlindungan hukum adalah badan perlindungan hukum nasional yang akan di dirikan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019, sehingga memberikan sebuah tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan berbagai saran yang dapat menjadi sebuah rekomendasi oleh pemerintah sehingga dapat dilakukan sebuah penyusunan yang dapat melindungi pihak konsumen.
- b. Melakukan suatu penelitian yang dapat mengkaji suatu perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi pihak konsumen.
- c. Melakukan studi penelitian pada barang/jasa yang berhubungan dengan keselamatan para konsumen.
- d. Mendorong adanya suatu perkembangan pada konsumen dalam memberikan swadaya yang ada pada masyarakat secara luas menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai media yang dapat membentuk suatu perlindungan pada konsumen dan pihak yang ada pada konsumen.
- e. Menerima segala bentuk yang berkaitan dengan pengaduan pada perlindungan untuk konsumen kepada masyarakat, kepada lembaga yang memberikan

- perlindungan, kepada para konsumen atau para pelaku usaha.
- f. Melakukan berbagai survey yang dapat berkaitan dengan berbagai kebutuhan konsumen.¹³

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen salah satunya adalah melakukan gugatan kelompok atau *class action*, tindakan ini diatur dalam pasal 46 ayat (1) huruf b menyebutkan "sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama". Gugatan ini bisa diajukan oleh konsumen yang benar - benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum kepada peradilan hukum. Adanya gugatan *class action* bisa membantu efisiensi konsumen dalam berperkara. Mengingat jumlah konsumen yang dirugikan berjumlah tidak sedikit

Penutup

Berdasarkan hasil dari suatu pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis sehingga dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsumen mendapat jaminan dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen atas ketersediaan barang dalam hal ini bahan makanan pokok yaitu minyak goreng
 - b. Konsumen dapat mengajukan gugatan hukum karena diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen
- Jika terjadi upaya hukum dari pihak konsumen pada pihak pelaku usaha maka UUPK bisa menjadi acuan

untuk menetapkan keputusan yang adil.¹⁴

Daftar Pustaka

- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bag Konsumen Di Indonesia*. Vol. 53, 2016. Indonesia, Republik. "Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."
- Soekanto, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 1-2 "
- Widi dan Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online.Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No.1 . (2017). hlm 27-40".
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm 1-172".
- Hamid, Abdul Haris. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, CV Sah Media, 2017, Makasar, hlm 1-268.
- Shofie, Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013. hlm 1-268.
- Ahmad Miruidan Sutarman.Hukum Perlindungan Konsumen, Deepublish, Yogyakarta, (2019),hlm 21-150.
- Handono,Adi. Perlindungan Bagi Informasi Iklan Barang dan Jasa Yang Menyesatkan. Skripsi: Universitas Jember, 2011, hlm 1-144.

¹³Asmadi, Erwin. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik. *Jurnal Hukum*", 2018, hlm 90-103.

¹⁴Shofie,Yusuf. Penyelesaian Sengketa Konsumen Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung,2003, 1-120.

- Yusri, Muhammad. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika*. Volume 3 Nomor 1, (2019). 1-15
- Asmadi, Erwin. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik. *Jurnal Hukum*, 2018, hlm 90-103.
- Shofie, Yusuf. Penyelesaian Sengketa Konsumen Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, 1-120.
- Mira Erlinawati, Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online." *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 27-40.
- Pasaribu, Nur Cahaya. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 2020, 116.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1977.
-